RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunya renstra DPPPA Kabupaten Pasamann periode tahun 2016-2021. Renstra DPPPA Kabupaten Pasaman ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPA dengan pedoman/ mengacu amanat peraturan mentri dalam negeri nomor 54 tahun 2010.

Renstra ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan landasan hukum, hubungan rentra DPPA dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematka penulisan , struktur organisasi, dengan tugas pokokl dan fungsi, gambaran umun dan sumberdaya, kinerja pelayanan dan isu isu strategis, penentuan isu strategis, visi dan misi, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

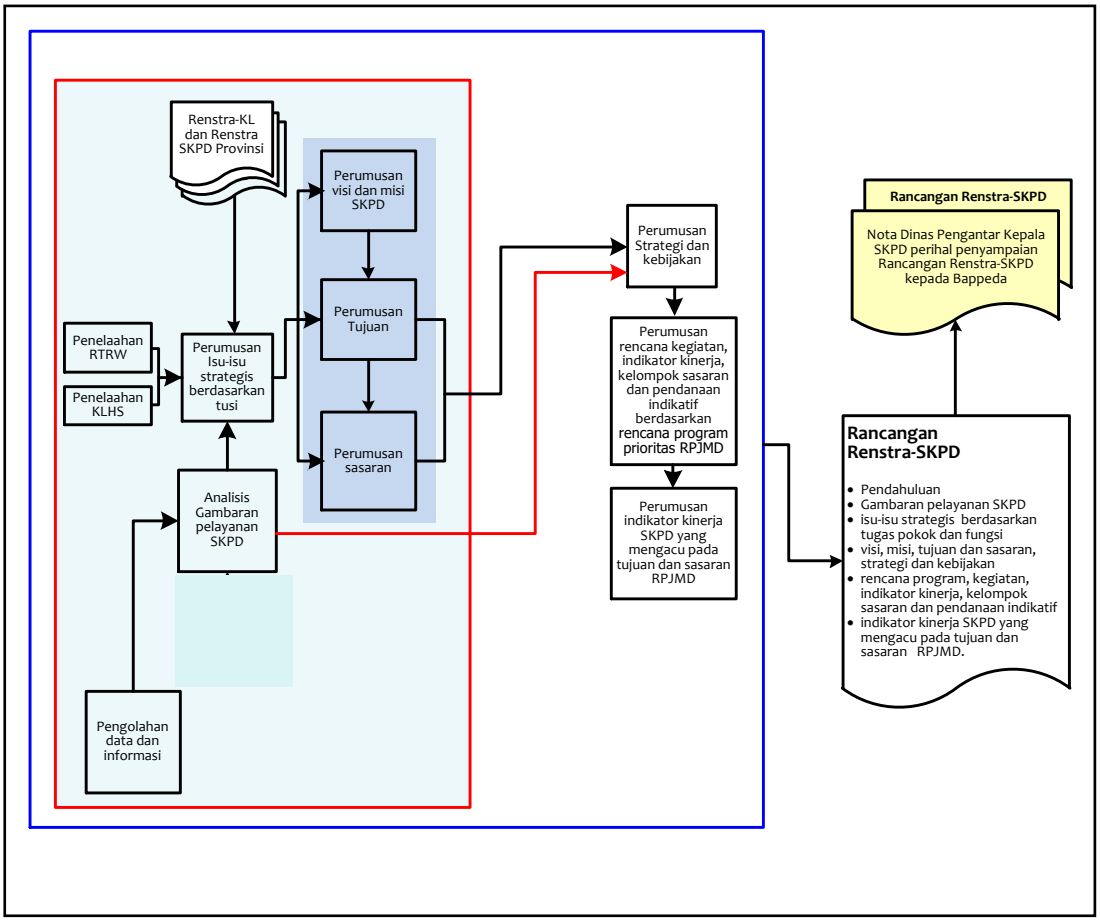

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismen.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo

Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahaun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan di Rumah Tangga (KDRT).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
27. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

29. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
40. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
47. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
48. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
49. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
52. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.
53. Peraturan derah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pasaman.
55. Peraturan daerah Nmor 6 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
56. Peraturan daerah Kabupaaten Pasaman Nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pasaman 2016 - 2021.
57. Peraturan daerah Nmor 6 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Hubungan renstra DPPPA dengan dokumen lainnya

Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara subtansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan indonesia adalah suatu sisten keterkaitan dan keselarasan setiap kompenen perncanaan pembangunan baik dalam skala lokal regional maupun nasional dan dokumen lainya , menjadi kata kunci untuk mewujutkan keberhasilan pembangunan. Renstra DPPPA menempatkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman dan juga mengakomodir program dan kegiatan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta arah dan kebijakan pembangunan Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi,

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Pada bab ini disajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepada Dinas, 1 Sekretariat dan 3 bidang yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan gender, bidang data dan perlindungan perempuan serta bidang perlidungan dan pemenuhan hak anak

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlinddungan Anak
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Pemberdaayaan Perempuan dan Gender, terdiri dari :
   1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
   2. Seksi Pengarusutamaan Gender
d. Bidang data dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
   1. Seksi Data dan Informasi
   2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
   1. Seksi Perlindungan Hak Anak
   2. Seksi Tumbuh Kembang Anak

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PASAMAN

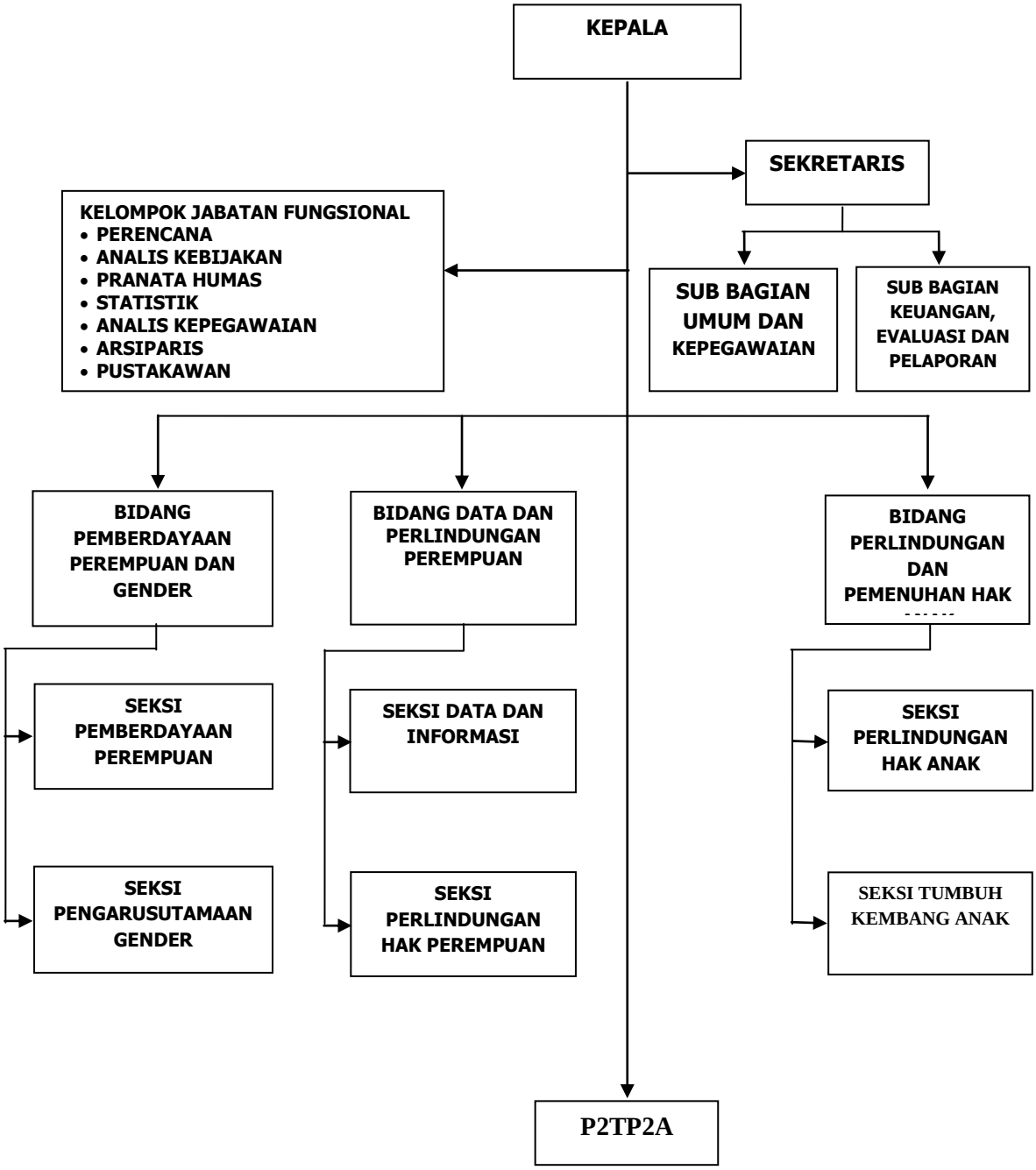

2.1.2 Uraian Tugas

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meempunyai fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   2. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait tugas dan fungsinya.

b) Bagian Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana dinas.
2. Pelaksanaan pengordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas.
3. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

c) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Peremuan dan Gender mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan perempuan dan gender di bidang politik, hukum dan sosial ekonomi.
3. Pelaksanaan program lingkup pemberdayaan perempuan dan gender .
4. Pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan suvervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.

d) Bidang Data dan Perlindungan Perempuan

Bidang data dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris.

Bidang Data dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Data dan Perlindungan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Data dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perencanaan program lingkup data dan perlindungan perempuan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup-lingkup data dan perlindungan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak terkait.
3. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
5. Pelaksanaan program data dan perlindungan perempuan.
6. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingku data dan perlindungan perempuan, dan;
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan perlindungan perempuan.

e) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3. Pelaksanaan program lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Pimbinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia menjadi salah satu perangkat pendukung dalam kelancaran tugas-tugas dan kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran dan kondisi aparatur kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat		4	2	2	8
3	D3		2			2
4	S1	1	5		1	7
5	S2	1	3			4
6	S3					

Sumber BKD Kabupaten Pasaman Tahun 2016

Berdasarkan Matriks diatas Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dimana jumlah pegawai dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 8 (delapan) orang, pendidikan Diploma III sederajat sebanyak 2 (dua) orang,

pendidikan Strata 1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan pendidikan Strata 2 sebanyak 4 (empat) orang, dari data tersebut diatas menunjukkan banhwa tingkat pendidikan pegawai yang berpendidikan SMA sederajat masih tingggi sehingga perlu kedepannya untuk meningkatkan jumlah dan pendidkan pegawai Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2016 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	2	3
2	Golongan III	1	10	11
3	Golongan IV	1	2	3

Sumber BDK Kabupaten Pasaman tahun 2016

Berdasarkan Matriks diatas Tingkat kepangkatam pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dimana jumlah pegawai dengan pangkat Golongan II sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, pangkat Golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, pangkat Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu0 orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasana (Aset) menjadi salah satu perangkat pendukung dalam kelancaran tugas-tugas dan kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran dan kondisi Sarana dan Prasana (Aset) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2016 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah / Gedung Kantor	1		1
2	Kendaraan Roda-4	2		2
3	Kendaraan Roda-2	2	2	4
4	Kipas Angin	2		2
5	Meja Biro	3		3
6	Meja ½ Biro	8		8
7	Kursi Tamu	1		1
8	Lemari Besi	2		2
9	Kursi Kerja	8		8
10	Kursi Futura	8		8
11	Komputer	1	2	3
12	Meja Komputer	3		3
13	Kamera	2		2
14	Laptop	3		3
15	Printer	2		2
17	Tempat Tidur	1		1
18	Kasur	1		1
19	Alat dapur	1		1

Sumber DPKD Kabupaten pasaman Tahun 2016

Berdasarkan Matriks diatas Sarana dan prasana (Aset) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Mempuanyai 1 (satu) gedung kantor tetaapi belum memadai karena bangunan yang ada sangat kecil bekas gedung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pasaman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tidak mempunyai Tanah, kendaraan dinas untuk operasional hanya 2 (dua) unit. Rata-rata Sarana dan parasana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dalam kondisi yang baik, sehingga diperlukan pembangunan kantor baru dan penambahan kenderaan operasional pada Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Prevalensi tindak kekerasan terhadap perempuan	%	50		40	42,5	45,1	48,3	50	37,8	41	44,8	48	49,7	94,50	96,47	99,33	99,38	99,40
2	Prevalensi tindak kekerasan terhadap anak	%	62,3		51,5	53,4	55,3	58,1	60	49,2	54,1	54,9	57,8	59,8	95,53	101,31	99,28	99,48	99,67
3	Jumlah OPD yang melaksanakan Data terpilah	%	94,78		25,2	26,1	27,8	29,3	30	25	26	27,5	30	30	99,21	99,62	98,92	102,39	100,00
4	Jumlah OPD yang sudah PUG	%	60		36,4	37,3	39,5	42,3	45	36,2	37,5	39,2	43,1	44,6	99,45	100,54	99,24	101,89	99,11
5	Persetase program dan kegiatan OPD yang sudah di PPRG kan	%	32		25,1	26,2	27,5	28,5	30	25	26,5	27,3	28,6	30,1	99,60	101,15	99,27	100,35	100,33
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Tahun 2010 - 2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pelayanan Adm Perkantoran	359.410.120	523.722.350	580.366.600	582.319.000	604.967.600	345.865.530	330.963.973	531.397.613	32.012.798	559.388.405	96,23	61,78	91,56	5,50	92,47
2	Program Peningkatan prasarana aparatur	207.099.500	115.000.000	261.312.400	155.835.600	333.025.700	173.394.818	101.248.500	225.527.950	150.982.200	251.279.050	83,73	88,04	86,31	96,89	75,45
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.100.000	-	27.000.000	34.600.000	24.100.000	22.959.000	-	25.500.000	30.950.000	24.100.000	99,39	-	94,44	89,45	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.674.000	45.677.000	58.480.000	53.934.000	43.059.000	1.074.000	39.621.675	37.708.000	50.588.540	28.416.600	22,98	86,74	64,48	93,80	65,99
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.153.000	147.700	1.188.500	1.188.500	2.633.000	2.153.000	1.439.500	1.188.500	1.188.500	2.591.000	100,00	974,61	100,00	100,00	98,40
6	Program keserasian kebijakan	262.701.5	264.000.0	410.000.0	469.000.0	526.000.0	262.200.5	263.550.0	397.540.0	457.800.0	522.310.0	99,8	99,8	96,9	97,6	99,3

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	peningkatan kualitas anak dan perempuan	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1	3	6	1	0
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	736.762.800	636.000.000	739.000.000	838.000.000	912.000.000	728.950.500	612.896.400	725.695.000	802.976.800	895.706.000	98,94	96,37	98,20	95,82	98,21
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	156.010.500	68.795.000	881.729.000	913.539.850	1.075.497.875	145.687.000	68.530.000	102.695.500	863.288.287	733.551.450	93,38	99,61	11,65	94,50	68,21

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan mengalami peningkatan walaupun belum signifikan, namundengan kondisi saat ini telah menggambarkan bahwa keberadaan perempuan di lembaga pemerintahan telah cukup memadai dengan persentase mencapai 58% pada tahun 2015

Sedangkan dalam KDRT dan penanganan kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak justru mengalami kenaikan. Tentunya hal ini harus mendapatkan

perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pasaman ke depan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak.

   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembentukan Nagari PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) pada 3 Nagari di 3 Kecamatan dengan ditetapkannya keputusan Bupati. Di samping pembinaan juga dilaksanakan pelatihan pada nagari binaan tersebut yaitu pelatihan keterampilan rumah tangga 10 orang/nagari binaan.

   Untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga pada pelatihan keterampilan tersebut diberikan alat dan bahan tekstil untuk modal pertama. Juga diberikan bibit tanaman pekarangan berupa jeruk nipis dan mangga.

b. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

   Melalui kegiatan ini, kegiatan forum anak selalu mengikuti kegiatan sampai ke tingkat Nasional. Seperti kegiatan Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Nasional. Juga ada pembentukan Forum Anak Kecamatan sebanyak 5 kecamatan, di samping itu, juga mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan melaksanakan lomba penyuluhan perlindungan anak.

c. Pelaksanaan pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak.

   Pada pelaksanaannya, kegiatan ini akan membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak, dimana untuk menjadikan kabupaten Pasaman ini menjadi kabupaten layak anak harus punya Pokja Gugus Tugas yang terdiri dari seluruh SKPD terkait di segala aspek seperti bagaimana menjadikan sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Zona Aman Sekolah, dan Punya Taman bermain anak dan untuk mempunyai itu semua dibentuklah Pokja Gugus Tugas. Juga pelaksanaan sosialisasi kabupaten layak anak dengan narasumber dari pusat yaitu Deputi Perlindungan Anak.

d. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pelatihan menjahit dan pembinaan bagi ibu rumah tangga kurang mampu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan peserta 24 orang se-Kabupaten Pasaman dengan 2 orang/kecamatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

e. Pembinaan Organisasi Perempuan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan.
2) Penyuluhan konsep diri dan kepribadian.
3) Penyuluhan orang tua hebat.
4) Penyuluhan perempuan politik.
5) Pembinaan oraganisasi perempuan.
6) Menfasilitasi kegiatan organisasi perempuan, yaitu GOW, DWP, Bundo Kanduang, dan Aisyiah.

   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang bagaimana menjadi perempuan yang berkualitas dan berdaya di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Pasaman, dan juga memberikan ilmu pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga dalam organisasi, bagaimana menjadi seorang perempuan yang mempunyai konsep diri yang baik dan bisa mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan pola asuh yang ada.

   Memberikan pemahaman bagaimana menjadi orang tua hebat yang bisa mempraktekkan konsep itu kepada anak-anak dan keluarganya supaya bisa meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian dalam kegiatan ini juga diberikan pengetahuan kepada perempuan-perempuan politik bagaimana menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat banyak yang terlibat di partai politik perempuan.

f. Fasilitas pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1) Terlaksananya sosialisasi P2TP2A di 12 kecamatan
2) Terlaksananya sosialisasi P2TP2A di nagari sebanyak 42%.
3) Pelaksanaan sosialisasi P2TP2A ditingkat kejorongan sampai saat ini belum terlaksana.
4) Dengan pelaksanaan sosialisasi P2TP2A ditingkat Kecamatan dan Nagari mengakibatkan meningkatnya angka pengaduan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak.

Adapun indikator dari P2TP2A, antara lain :

1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu saat ini telah mencapai 35%.

2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS saat ini telah mencapai 50%.
3) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu saat ini telah mencapai 25%.
4) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas rohani terlatih terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu saat ini telah mencapai 25%.
5) Cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini 0%.
6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum saat ini telah mencapai 50%.
7) Cakupan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan saat ini telah mencapai 50%.
8) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

g. Pemetaan potensi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

   Hasil yang telah dicapai tersedianya data terpilah dari lembaga ataupun organisasi mencapai 40%.

h. Workshop peran perempuan dalam pengambilan keputusan

   Keterwakilan perempuan yang mengikuti kegiatan workshop ini tergolong rendah. Dengan terlaksananya workshop ini mampu mendongkrak peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun saat ini masih tergolong rendah.

i. Lembaga yang berbasis gender

   Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan sosialisasi lembaga yang berbasis gender baik di Nagari maupun Kecamatan mencapai 30%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan terwujudnya lembaga yang berbasis gender.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman yang dapat diidentifikasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pasaman.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaaman pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaaman pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Pengertian Isu Strategis

isu isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan strategis dan mendesak untuk dibicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu diperlukan alternatif pemecahannya.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
   2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
   3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
   2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
   3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
   4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
   5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
   6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
   1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat

rentan terhadap kekerasan.

3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
   1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
   2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
   1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
   2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
   3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
   4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
   5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
   6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
   7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
   8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangakat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sumberdaya manusia dan penanggulangan kemiskinan		• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2	**Tujuan** Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak			
3	**Sasaran**			
	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	• Masih rendahnya Indek Pembangunan Gender. • Rendahnya Angka Harapan Hidup perempuan • Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender • Masih rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tinggi		
	2. MeningkatnyaPenangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan		
	3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak	* Munculnya tindak kekerasan terhadap anak * Belum terpenuhinya hak anak seperti akte kelahiran, PAUD,		

		hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan aman • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).		

Visi Kepala daerah dan wakil Bupati Pasaman Terpilih dalam RPJMD adalah Mewujudkan Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Sejahtera yang berarti Kondisi masyarakat yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyaraakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamatan Ajaran Agama.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan Penanggulaangan Kemiskinan.
3. Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Serta Pengembangan Parawisata yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas.
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Terpercaya.
6. Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Derah serta Membangun Karakter Masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran Meningkatkan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, MeningkatnyaPenangan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangakat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Visi : Mewujudkan Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamais dan Berbudaya			
2	Misi 2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sumberdaya manusia dan penanggulangan kemiskinan		• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota
3	**Tujuan** Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak			
4	**Sasaran**			
	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	• Masih rendahnya Indek Pembangunan Gender. • Rendahnya Angka Harapan Hidup perempuan • Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender • Masih rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tinggi		
	2. MeningkatnyaPenangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT • Belum optimalnya		

		peran kelembagaan perlindungan hak perempuan	kekerasan terhadap perempuan dan anak	Layak Anak
	3.Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak	* Munculnya tindak kekerasan terhadap anak * Belum terpenuhinya hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan aman • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).		

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP-PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	• Masih rendahnya Indek Pembangunan Gender. • Rendahnya Angka Harapan Hidup perempuan • Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender • Masih rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif * Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih tinggi	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen
	2. MeningkatnyaPenangan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan anak	kasus KDRT * Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak	* Munculnya tindak kekerasan terhadap anak * Belum terpenuhinya hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan aman • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).		

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   b. **Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. **Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

      1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP-PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	mengembangkan Kota Layak Anak
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas perempuan, dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.
2. Mewujudkan perlindungan perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas, dengan sasaran: meningkatnya kualitas keluarga.
4. Mewujudkan sitem data gender dan anak, dengan sasaran : meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
5. Mewujudkan perlidungan anak, dengan sasaran : meningktnya pemanfaatan data terpilah

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	Meningkatnya kualitas keluarga	• Terjadinya kesenjangan ekonomi perempuan dari berbagai dimensi kemiskinan yang dialami perempuan.	• Posisi tawar perempuan yang lemah di masyarakat	• Adanya komitmen pemangku kepentingan untuk meningkatkan ekonomi perempuan
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
5	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	• Belum tersedianya data terpilah pada setiap OPD	• Belum adanya komitmen pada setiap OPD untuk menyediakan data terpilah	• Komitmen pemangku kepentingan tentang pentingnya data terpilah

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

5.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Pasaman tidak mempunya dampak dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman.

5.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Pasaman tidak mempunya dampak dan pengaruhnya terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	**100**

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 25	Skor (1-5)	x bobot 10	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor x Bobot	
Masih Tingginya Tingkat Kekerasan Thd Perempuan	5	100	4	80	3	45	4	60	1	30	315	1
Masih Tingginya	5	100	4	80	2	30	4	60	1	30	300	2

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 25	Skor (1-5)	x bobot 10	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor x Bobot	
Tingkat Kekerasan Thd Anak												
Belum dimilikinya Sistim Data Gender dan Anak	5	100	4	80	3	45	3	45	1	30	300	3
Masih rendahnya tingkat capaian kabupaten layak anak	4	80	4	80	3	45	4	60	1	30	295	4
Masih Rendahnya Persentase Keluarga yang Memenuhi Hak Anak	4	80	3	60	3	45	4	60	1	30	275	5
Rendahnya Program dan Kegiatan yang di PPRG kan	4	80	3	60	3	45	4	60	1	30	270	6
Masih rendahnya OPD yang melaksanakan PUG	4	80	3	60	3	45	3	45	1	30	260	7
Belum Maksimalnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambil keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik	4	80	3	60	2	30	2	30	1	30	250	8
Rendahnya Jumlah dan kapasitas serta kualitas lembaga pengasuhan alternatif	4	80	2	30	2	30	2	30	1	30	245	9
Belum di Implemntasikanya KLA di Kabupaten Pasaman	4	80	3	60	2	30	2	30	1	30	245	10
Masih rendahnya rujukan	4	80	3	60	3	45	2	30	1	30	245	11

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 25	Skor (1-5)	x bobot 10	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor x Bobot	
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang di tindak lanjuti												
Masih rendahnya kwalitas hisup perempuan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan	2	40	2	40	1	15	3	45	1	30	170	12

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya Angkakekerasan terhadap perempuan
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak
3. Belum dimilikinya sistim data gender dan anak
4. Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak
5. Masih rendahnya persentase keluarga yang mampu memenuhi hak anak
6. Rendahnya program dan kegiatan di OPD Kabupaten Pasaman yang di PPRG kan (responsif gender)
7. Masih rendahnya OPD yang melaksanakan PUG
8. Belum tercapai batas minimal keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambil keputusan maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik
9. Rendahnya jumlah dan kapasitas serta kualitas lembaga pengasuhan alternatif.
10. Belum Implementasikannya kebijakan KLA di kabupaten Pasaman
11. Rendahnya jumlah rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang di tindak lanjuti
12. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, pendidikan dan keesehatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman menetapkan Visi 2017- 2021:

"Terwujudnya Perempuan dan Anak yang Berkualitas Menuju Hidup Yang Sejahtera".

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perempuan berkualitas adalah perempuan yang mempuanyai kemampuan berfikir, mempunyai pengetahuan dan berwawasan luas serta mempunyai keterampilan dengan kemampuan ekonomi yang mapan.
2. Anak yang berkualitas adalah anak yang berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya sehingga menjadi manusia yang berguna dikemudian hari
3. sejahtera. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

4.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di wujudkan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah di tetapkan. Dengan adanya misi yang jelas, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Merujuk kepada Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman, maka Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Meningkatkan kulitas keluarga
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
4. Meningkatkan sistem data gender dan anak.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu s1 sampai 6 tahun. Dalam rangka mewujutkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan pembangunan DPPPA dalam periode 2016-2021 yaitu untuk setiap misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tujuan menurunkan tingkat kekerasan perempuan terhadap anak.
2. Meningkatkan kualitas keluarga tujuan sebagai berikut :
    a. Meningkatakan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
    b. Meningkatakan kesetraan gender dan responsif gender.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan tujuan meningkatkan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman.
4. Meningkatkan sistem data dan gender tujuan tersedianya system data gender dan anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
1	Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkulitas menujuhidup yang sejahtera	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan Anak	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap Perempan dan Anak termasuk TPPO	Presentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Fasilitasi pengembangan P2TP2	%	Output Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan Outcome Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan	50	55	60	65	70	70	70
					Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam mengambil keputusan		emetaan potensi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan	orang	utput erlaksananys sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan utcome danya pemahaman masyarakat terhadap peranan perempuan dalam pengambilan	-	40	-	-	-	-	-

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
									keputusan							
		Meningkatkan kulitas keluarga	Meningkatkan peran perempuan dalam partai politik dan jabatan publik	Meningkatakan keterwakilan perempuan dalam partai politik	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatiahan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	eingkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	%	Output Adanya keterampilan perempuan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	50	50	70	50	120	70 144	144
					Jumlah peserta perempuan penyuluhan kualitas dan konsep diri			OPD	Outcame Terampilnya para perempuan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	120	120	100	125	125	50 130	130
				Terwujutnya kelembagaan PUG yang optimal dan bersinergi	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetartaan gender	enguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	%	Output Peningkatkan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG Outcome Peningkatan peran	-	280	320	460	560	0 336	336

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
									perempuan di semua bidang							
2.	Meningkatakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatakn implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Pasaman	Meningkatakan kualitas implementasi mkebijakan terkait perlindungan khusus anak	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi Undang undang perlindungan Anak		Pemetaan sosialisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan pengambilan keputusan	%	Output Berkuranngnyak asus kekerasan terhadap anak Outcame Tertanganinya kasus kekerasan terhadap anak	10	4	5	14	14	15	15
					Jumlah peserta sosialisai PATBM			%		-	-	1	12	10	10	10
					Jumlah peserta sosialisasi PA di sekolah			%		-	-	10	10	10	10	10
					Jumlah peserta peringatan HAN			%		1	1	1	1	1	1	1
					Jumlah pembentukan FA			%		5	5	2	10	10	10	10
6				Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten/Kecamatan /Nagari Layak Anak	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		%	Output Peningkatan pemenuhan Hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus	-	1	12	10	10	10	10
					Penilaian kabupaten layak anak			%		-	1	1	1	1	1	1

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
									Outcome Adanya fasilitas/sarana/prasaranan yang layak bagi anak termasuk anak berkebutuhan khusus							
7		Meningkatkan sitem data gender dan anak	Tersedianya sitem data gender dan anak	Dimilikinya system data gender dan anak	Jumlah data system gender yang tersedia	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	%	Output Sitem informasi yangtersedia terpelihara dan beropersional . Outcome Tersedianya data	-	-	1	1	1	1	1
				Terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang pelayanan, dan operasional kantor	Persentase sarana dan parasarana dalam kondisi baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran		Output Terselengaranya kegiatan rutin administrasi perkantoran Outcome Pelayanan perkantoran terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
							Pemiliharaan sarana dan prasarana		Output Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik Outcome Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	100	100	100	100	100	100	100
							Rapat dan koordinasi		Output Terselengaranya kegiatan perjalanan dinas. Outcome Lancarnya kegiatan perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase pegawai yang mendapatakn pakaian dinas	Peningkatan saranan dan prasarana aparatur	Pengadaan pakaian dinas		Output Terpenuhinya kebutuhan menunjang pegawai Outcame Disiplinnya pegawai	100	100	100	100	100	100	100

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Satuan	Output/outcome	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
											Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	
									berpakaian dinas							
				Meningkatnya kebutuhan peralatan operasional kantor	Presentase pengadaan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur		Output Terpenuhinya keutuhan peralatan operasional kantor Outcome Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	100	100	100	100	100	100	100
				Penyusunan laporan keuangan dengan baik	Persentrase Laporan keuangan yang tersusun	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Penyusunan laporan SOPD		Output Tersusunnya laporan keuangan dengan baik Outcome Tersedianya laporan keuangan di SOPD yang telah disusun dengan baik	100	100	100	100	100	100	100

4.4 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.4.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
2. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
3. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
4. Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
5. Menyusun, mereviw mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak
6. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban kekerasan dan rehabilitasi sosial
7. Pengedaan sistim data gender dan anak secara bertahap
8. Meemperkuat sistim penydiaaan pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah pada SIGA unttuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan ditingkat daerah
9. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan tentang pentingnya pemenuhan hak anaksikan, berbagai regulassi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
10. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak.
11. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
12. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi

sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

13. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan tentang pentingnya program OPD yang di PPRG kan
14. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melelui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
15. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
16. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
17. Menyususn, mereview, menghamonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
18. Inisiasi dan implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
19. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang poilitik dan pengambil keputusan
20. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

4.4.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
2. Peningkatan dan penguatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi PATBM
3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

5. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
6. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyediaan pemutakhiran data pilah pada SIGA
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peningkatan koordinasi implementasi pengasuhan alternatif
9. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
10. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
11. Peningkatan dan penguatan dan koordinasi kapasitas dalam rangka percepatan inplementasi PUSPAGA
12. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas Perlindungan perempuan dan anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
			Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.	
		Meningkatnya rujukan lanjutan peremouan korban kekerasan yang ditidak lanjuti	Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	
			Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATMB).	Peningkatan dan penguatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi PATBM
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
2.	Tersedianya sistim data gender dan anak	Dimilikinya sistim data gender dan anak	Pengedaan sistim data gender dan anak secara bertahap	Peningkatan koordinasi dalam rangka penyediaan pemutakhiran data pilah pada SIGA
		Tersedianya Data terpilah pada masing-masing	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah pada SIGA untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		OPD	kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.	
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan tentang pentingnya pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.	
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.	
		Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.	
		Menigkatnya jumlah dan kualitas sistim layanan lembaga pengasuhan alternative	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	Peningkatan koordinasi implementasi pengasuhan alternatif
4.	Meningkatnya kesetaraan gender dan program yang responsif gender di setiap OPD	Meningkatnya OPD yang melaksanakan PPRG	Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan tentang pentingnya program OPD yang di PPRG kan	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	
		Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.	Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Inisisasi dan implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Peningkatan dan penguatan dan koordinasi kapasitas dalam rangka percepatan inplementasi PUSPAGA
5.	Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usahadalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang poilitik dan pengambil keputusan	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
			Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	
6	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan operasional kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang pelayanan dan operasional kantor sesuai dengan kebutuhan	Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai dengan hasil identifikasi rencana kebutuhan	Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada peralatan dan perlengkapan yang menunjang langsung pelayanan di OPD dan masyarakat
7	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan penguasaan teknologi infromasi	Meningkatnya jumlah pegawai yang kompeten sesuai dengan tuntutan kinerja	Meningkatan kualitas dan kuantitas pegawai melalui peningkatan pendidikan formal dan non fromal, pengajuan pemenuhan pegawai ke BKD berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggarakan oleh badan diklat maupun lembaga lainnya di luar pemerintah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Dst….

B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Dst…

C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
3. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
4. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
5. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Dst…

D. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Dst…

E. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
2. Dst……

F. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

G. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Mobil Dinas);
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Kendaraan Roda Dua).

H. Pengembangan Data dan Informasi

1. Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
2. Advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan sistem data gender dan anak di Pemerintah Daerah Kab/Kota
3. Pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak

I. Program Perencanaan Pembangunan

1. Penyusunan Renstra BPPPA;

J. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan LAKIP;

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan																DPP-PA
	Meningkatnya rujukan lanjutan perempuan korban kekerasan yang ditindak lanjuti	Presentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindak lanjuti																	
			Kegiatan																
			1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	0	30	50.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	150	250.000.000	
			2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase pelayanan kekerasan yang ditangani	%	50	50	100.000.000	55	152.000.000	60	175.000.000	65	200.000.000	70	225.000.000	70	225.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			3. Workshop peeningkatan peran perempuan dalam pengambil keputasan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop	orang	30	30	50.000.000	60	87.829.000	90	100.000.000	120	125.000.000	150	150.000.000	390	462.829000	
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak																DPP – PA
			Kegiatan																
			1. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah peserta	orang	60	60	100.000.000	120	170.443.856	120	200.000.000	120	225.000.000	150	250.000.000	570	945.443.856	
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak																DPP - PA
			Kegitan																
			Fasilitasi Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang ditangani	anak						20	100.000.000	25	125.000.000	30	150.000.000	75	375.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Tersedianya sistim data gender dan anak	Dimilikinya sistim data gender dan anak	Tersedia Sistim data gender dan anak	Penguatan Kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak																DPP – PA
			Kegiatan																
			Pengembangan sistim informasi gender dan anak	Sistem infprmasi yang tersedia	Sistim	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	3	475.000.000	
	Tersedianya Data terpilah pada masing-masing OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan data terpilah	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak																DPP – PA
			Kegiatan																
			Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah OPD yang melaksanakan data terpilah	OPD	20	6	0	20	89.501.500	22	125.000.0000	25	150.000.000	30	175.000.000	30	389.501.500	
Meningkatkan Implementasi kebijakan KLA Kabupaten/kota	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Status penilaian kabupaten/kota layak anak	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak																DPP – PA
			Kegiatan																
			Pengembangan	Tingat	Strata						1	200.000	2	225.000	3	250.000	3	675.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			kabupaten layak anak	capaian kabupaten layak anak								.000		.000		.000		.000	
			Pelaksanaan gugus tugas kabupaten layak anak	Jumlah gusus tugas terbentuk	Ggus tugas			0	3	113.913.000	6	150.00.000	8	175.000.000	12	200.000.000	29	638.913.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain ramah anak sesuai standar	RBRA						1	1.000.000.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	7	1.500.000.000	
	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten/kota	Persentase forum anak kecamatan minimal 2 desa/kelurahan	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak																
			Kegiatan																
			Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perenpuan dan perlindungan anak	Jumlah Forum anak			4	120.000.000	5	170.443.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	24	890.443.000	DPP-PA
	Menigkatnya jumlah dan kualitas sistim layanan lembaga pengasuhan	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	Program keserasian kebijakan peningkatan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	alternative		kualitas perempuan dan anak																
			Kegiatan																
			Fasilitasi dan Advokasi Lembaga pengasuhan alternatif	Jumlah lembaga pengasuhan yang di fasilitasi Sesui standar	Lemba Ga						4	100.000 000	4	125.000 .000	4	150.000 .000	12	375.000 .000	
Meningkatnya kesetaraan gender dan program yang responsif gender di setiap OPD	Meningkatnya OPD yang melaksanakan PPRG	Presentase OPD yang mengimplementasi kan PPRG kedalam program dan kegiatanya	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak																DPP – PA
			Kegiatan																
			Perumusan kebijakan peningjatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah peserta yang dilatih	orang				60	293.043 .500	90	325.000 .000	120	350.000 .000	150	375.000 .000	390	1.343.043 .500	
	Terwujudnya kelembagaan PUG yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gnder dan anak																DPP – PA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Kegiatan																
			Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	organisasi				5	623.770.000	68	650.000.000	6	675.000.000	7	700.000.000	18	2.648.770.000	
			Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Jumlah peserta	orang				400	145.376.000	400	160.000.000	440	180.000.000	480	200.000.000	1720	685.376.000	
Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Presentase perempuan dalam legislatif	Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan																DPP - PA
			Kegiatan																
			Perumusan kebijakan peeningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah perempuan pada lembaga legisi latif	orang						5	100.000.000	7	125.000.000	10	150.000.000	10	375.000.000	
Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Presentase perempuan dalam legislative	Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan																DPP - PA
			Kegiatan																
			Perumusan	Persentse	%	6	6	0	10	0	15	100.000	20	125.000	25	150.000	25	150.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			kebijakan peeningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	perempuan pada lembaga legisi latif								.000		.000		.000		.000	
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan operasional kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang pelayanan dan operasional kantor sesuai dengan kebutuhan	Persentase Sarpras dalam kondisi baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																DPP - PA
			Kegiatan																
			Administrasi Perkantoran	Persentasi Layanan ADM Perkantoran	Paket	1	1		1	193.278 200	1	225.000 .000	1	250.000 .000	1	275.000 .000	1	275.000 .000	
			Pemeliharaan Sarpras	Persentase pemeliharaan sarpras	%				60	104.055 .050	70	1.125.000 .000	80	150.000 .000	85	175.000 .000	85	175.000 .000	
			Rapat dan Kordinasi	Persentase rapat koordinas yg diikuti	%				50	95.000 .000	60	120.000 .000	65	145.000 .000	75	160.000 .000	75	160.000 .000	
Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan	Meningkatnya jumlah pegawai yang kompeten sesuai dengan tuntutan kinerja	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkaan kompetensi	Program Peningkatanm Disiplin Aparatur																DPP - PA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
penguasaan teknologi infromasi																			
			Kegiatan																
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	%				50	41.000.000	60	1.050.000.000	70	75.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	
			Pengadaan Pakaian aparatur	Jumlah Pakaian aparatur yang di adakan					24	11.700.000	24	12.000.000	29	16.200.000	29	16.200000	106	56.100.000	
			Penyusunan Laporan SOPD	Jumlah Laporan	Laporan				6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	

Bab VI
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Indeks Pembangunan Gender	%	92,88	93,35	93,82	94,29	94,76	95,23	95,23
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	59,24	60,48	61,72	62,96	64,20	65,44	65,44
3	Prevalensi tindak kekerasan terhadap	%	20,39	25,39	30,39	35,39	40,39	45,39	45,39

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	perempuan								
4	Persentase Prevalensi Tindak Kekerasan Terhadap Anak	%	23,18	28,18	33,18	38,18	43,18	48,18	48,18

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016 - 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2010 - 2015 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2016, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Pasaman kami susun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 8 Mei 2017

KEPALA DINAS PEMBDERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN PASAMAN

Drs. M. N. SUSILO, MM
NIP. 19620204 198210 1 002